

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok sudah berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian sengketa perdata telah mempermudah para pihak dalam mendapatkan kepastian hukum. Namun jika dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam jangka tahun 2018-2019 termasuk sedikit, yaitu hanya sebanyak 9 (sembilan) perkara. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang gugatan sederhana. Padahal jika masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk dalam ranah gugatan sederhana, tidak perlu memerlukan biaya yang besar, proses yang berbelit-belit, dan waktu yang lama masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya yaitu kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan sederhana itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidak-hadiran tergugat dalam persidangan dan tidak menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam perkara.

3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang melebihi limit waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tidak hanya memegang satu kasus saja.

B. Saran

1. Mahkamah Agung seharusnya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gugatan sederhana agar masyarakat dapat memahami seluk-beluk dari gugatan sederhana, seperti bagaimana prosedur dari gugatan sederhana dan perkara apa saja yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaat dan dapat memperoleh keadilan tanpa melalui proses yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan dengan biaya ringan.
2. PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seharusnya juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian, mengingat jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana tergolong sedikit.
3. Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana yang berdasarkan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam tepat waktu yakni 25 (dua puluh lima) terhitung setelah perkara didaftarkan agar mengurangi tumpukan perkara perdata.